



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NGANJUK**  
**DENGAN**  
**YAYASAN MAR'ATIN**  
**TENTANG**  
**PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA**



**NOMOR : W.15.PAS.PAS.31.PK.01.07.01 \_550**

**NOMOR : 011/YM/V/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BAMBANG HENDRA SETYAWAN, Amd. IP, SH.**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah tahanan Negara Klas IIB Nganjuk, berkedudukan dan beralamat di Jalan Supriyadi, Nomor 09, Nganjuk, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **H. MOCH. MAFTUHIN, SE.**, selaku Bendahara Yayasan Mar'atin, Alamat Kantor Pusat di Jalan Dermojoyo Nomor 34 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Tehnis Pemasyarakatan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM R.I., yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengurus Yayasan Sosial yang kegiatan usahanya meliputi Sosial, keagamaan dan pendidikan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal penyelenggaraan program asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik dalam bentuk kerja sosial.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan surat-surat sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang R.I Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Dan Anak Didik
4. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberia Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintan Kabupaten Nganjuk melalui kantor Kasatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat daerah Kab. Nganjuk Nomor 220/231/411.308 Tanggal 9 Juli 2010

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PENGERTIAN**

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Tahanan yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan;
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik dalam kehidupan masyarakat;
4. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintagrasi Narapidana dan Anak Didik ke dalam kehidupan bermasyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
5. Kerja Sosial adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana dan Anak Didik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

a. **Maksud Kerjasama**

Maksud Kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan Narapidana dan Anak Didik di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Nganjuk yang diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak

Narapidana dan Anak Didik dalam upaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dicapai apa bila Narapidana dan Anak Didik mendalam, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sementara itu keberadaan Narapidana dan Anak Didik di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Nganjuk adalah untuk memperoleh pembinaan, sehingga pada saat mereka kembali ketengah-tengah masyarakat kondisi mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas hidup termasuk kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kualitas kehidupan social kemasyarakatan yang lebih baik.

b. **Tujuan Kerjasama**

Narapidana dan Anak Didik adalah dari anggota masyarakat yang sedang mendapat ujian dalam kehidupan untuk menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan Negara maka perlu bagi mereka untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada Yayasan Mar'atin Nganjuk.

**Pasal 3**  
**OBYEK KERJA SAMA**

Dalam upaya untuk mengembangkan pembinaan kepribadian terutama dalam rangka pelaksanaan integrasi dalam bentuk asimilasi agar terjad proses pemulih kesatuan hubungan hidup. Kehidupan dan penghidupan Narapidna dan Anak Didik dengan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan kerja sosial di bawah naungan Yayasan Mar'atin Nganjuk.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan keadilan masyarakat.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan sosial Narapidana dan Anak Didik dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup. Kehidupan dan penghidupan.

a. **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk :

1. Menyiapkan Narapidana dan Anak Didik yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi
2. Memberikan motivasi bagi Narapidana dan Anak didik agar bersedia mengikuti program asimilasi dengan penuh keikhlasan;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi

b. **PIHAK KEDUA** bertugas untuk :

1. Melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan selama asimilasi berlangsung;
2. Memberikan evaluasi terhadap kegiatan asimilasi yang telah dilaksanakan oleh Narapidana dan anak Didik.

c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta setelah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini akan ditanggung secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** baik melalui anggaran dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Nganjuk maupun Yayasan Mar'atin serta sumber lain yang tidak terikat.

**Pasal 7**  
**EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak, sampai ada pernyataan pencabutan/perubahan karena diadakan penyesuaian, sesuai dengan kebutuhan;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana di maksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak laainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan;
3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berahir baik di sebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain maka **PARA PIHAK** berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-asing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 5

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan merupakan tambahan (addendum) dari kesepakatan bersama ini;
2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam kesepakatan kerjasama ini hanya dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;

3. Apabila ada perubahan berkaitan dengan pasal-pasal dalam kesepaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;
4. Kesepakatan Kerjasama ini di buat rangkap dua masing-masing terlampir biodata Narapidana dan Anak Didik yang akan melaksanakan asimilasi;
5. Nota kesepakatan bersama ini di buat dan di tandatangani pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman bersama ini, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Nganjuk, 11 Mei 2023

